



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 20/Blt.03/TL.01/02/2025**

**TENTANG
TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, mewujudkan kewibawaan dan martabat satuan kerja, upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), dan untuk meningkatkan pelayanan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar kepada masyarakat, maka setiap pegawai yang melihat dan/ atau mengetahui hal tersebut wajib melaporkan pada pimpinan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
- b. Bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan KKN dan untuk meningkatkan pelayanan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, bagi masyarakat yang melihat dan/ atau mengetahui hal tersebut, dapat melaporkan kepada pimpinan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan tim pengelola penanganan pengaduan (*whistle blowing system*)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TENTANG TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Tim Pengelola Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar:
- Kedua : Susunan Tim Pengelola Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai berikut :
- Ketua : Kepala Balai
Wakil Ketua : Kasubbag Tata Usaha
Sekretaris : Jabatan Fungsional Tertentu/Umum
Anggota : 1. Jabatan Fungsional Tertentu/Umum
 2. Jabatan Fungsional Tertentu/Umum
 3. Jabatan Fungsional Tertentu/Umum
- Ketiga : Tugas Tim Pengelola Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) sebagai berikut:
1. Merespon dan menganalisis setiap pengaduan yang dilaporkan oleh *whistle blower System* baik itu aparatur sipil negara (ASN), pengguna Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, dan/ atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran, pelanggaran kode etik sebagai ASN, pelanggaran disiplin ASN, mala administrasi dan pelayanan publik, pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar:
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Pertama : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Makassar Pada
tanggal 04 Februari 2025

Kepala Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Makassar,



Saprihah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
Nomor : 20/Blt.03/TL.01/02/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

No.	Nama/NIP	Pangkat Golongan	Jabatan
1.	Dr. H. Saprillah, S.Ag., M.Si.	Pembina Tk. I - IV/b	Kepala Balai Litbang Agama Makassar
2.	Dr. Andi Isra Rani, S.Si., S.Pd., M.T.	Pembina - IV/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Litbang Agama Makassar
3.	Asnandar Abubakar, ST.	Penata Tk. 1 - III/d	Ketua Tim Analisis Kebijakan
4.	Asnianti, S.Sos.	Penata Tk. 1 - III/d	Ketua Tim Arsip Data dan Pelaporan
5.	A.Hijaz Mukhtar, S.Kom., MM.	Penata Muda Tk. 1 - III/b	Ketua Tim Umum, BMM, dan Perpustakaan
6.	Syamsuddin, S.M.	Penata Muda Tk. 1 - III/b	Ketua Tim Kepegawaian
7.	Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.	Penata Muda Tk. 1 - III/b	Ketua Tim Keuangan

Ditetapkan di Makassar Pada
tanggal 04 Februari 2025

Kepala Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Makassar,



Saprillah